

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN DIGITALISASI SISTEM
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung)

Tesis

Oleh

**DEVI SAPUTRI
NPM 2321031034**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN DIGITALISASI SISTEM
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung)

Oleh

DEVI SAPUTRI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (*Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung*)

Oleh

DEVI SAPUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening* pada wajib pajak orang pribadi di provinsi Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang didistribusikan kepada 186 responden wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di provinsi Lampung dan meliputi bidang pekerjaan pengusaha perorangan, karyawan swasta, dan aparat sipil negara. Analisis data menggunakan model regresi untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening*. Model penelitian ini memiliki nilai R Square sebesar 0,87 yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan pengetahuan pajak.

Kata kunci: *Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Sistem Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak*

ABSTRACT

EFFECTS OF TAX SOCIALIZATION AND TAX SYSTEM DIGITALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX KNOWLEDGE AS AN INTERVENING VARIABLE *(Study on Individual Taxpayers in Lampung Province)*

By

DEVI SAPUTRI

This research aims to analyze the effect of tax socialization and tax system digitalization on taxpayer compliance with tax knowledge as an intervening variable among individual taxpayers in Lampung Province. The research employs a quantitative approach with data collection through questionnaires distributed to 186 individual taxpayer respondents residing in Lampung and work as individual entrepreneurs, private employees, or civil servants. Data analysis uses regression analysis techniques to examine the direct and indirect effects between variables. The results show that tax system digitalization has a positive and significant effect on taxpayer compliance, both directly and through tax knowledge as an intervening variable. This research model has an R Square value of 0.87, indicating a very strong relationship between tax system digitalization and taxpayer compliance. This research provides important contributions for tax authorities in formulating strategies to improve taxpayer compliance through strengthening tax system digitalization and enhancing tax knowledge.

Keywords: Tax Socialization, Tax System Digitalization, Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Intervening Variable

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa : Devi Saputri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2321031034

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP 19761023 200212 1002

Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19790721 200312 2002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001

MENGESAHKAN





1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.


Sekretaris : Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.

Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

Anggota Penguji : Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Akt.,
Ph.D



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

 **Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Pascasarjana

 **Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 13 Juni 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Saputri

NPM : 2321031034

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung)” adalah benar hasil karya saya sendiri.

Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025



Devi Saputri

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Sukabumi, pada tanggal 17 September 1984. Penulis merupakan putra kedua dari empat bersaudara. Saat ini, penulis berdomisili di Kota Bandar Lampung. Penulis telah menikah dan dikaruniai tiga orang anak, terdiri dari putra dan putri.

Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 1 Suka Agung, Kabupaten Way Kanan, dan lulus pada tahun 1996. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bahuga, yang diselesaikan pada tahun 1999, dan kemudian meneruskan ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2002.

Pendidikan tinggi jenjang sarjana (S1) ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN Yogyakarta, pada Program Studi Akuntansi, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2006.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1, penulis memulai karier di bidang industri, dengan bekerja di PT Centra Proteina Prima, Tbk dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Selanjutnya, pada tahun 2010 hingga tahun 2024, penulis bekerja di PT Persada Lampungraya, dan sejak itu penulis aktif sebagai tenaga profesional di bidang perpajakan hingga saat ini.

Pengalaman dan latar belakang pendidikan tersebut membentuk landasan keahlian penulis dalam bidang akuntansi dan perpajakan, yang menjadi motivasi utama dalam penyusunan tesis ini.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbilamin

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, tesis ini saya persembahkan kepada:

Diriku sendiri yang telah berjuang melewati segala tantangan, jatuh bangun, dan tetap bertahan dalam proses panjang ini.

Kedua orang tuaku tercinta, yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan segala pengorbanan yang tak ternilai.

Suamiku tercinta, yang selalu ada di sisiku, memberikan semangat, kesabaran, dan cinta yang tulus selama proses ini berlangsung. Dukunganmu adalah pijakan kokoh dalam setiap langkahku.

Ketiga anakku tersayang, yang menjadi sumber kebahagiaan, motivasi, dan semangat dalam hidupku. Senyuman kalian adalah energi terbesarku untuk menyelesaikan perjalanan ini.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung)” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Dalam menyusun tesis ini penulis sangat banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah S.W.T, atas kasih sayang dan kuasa-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
2. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku ketua program studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan serta perhatian dalam penyusunan penelitian ini.
5. Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan serta perhatian dalam penyusunan penelitian ini.
6. Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembahas I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan serta perhatian dalam penyusunan penelitian ini.
7. Ibu Ninuk Dewi Kusumaningrum., S.E., M.Sc., Akt., Ph.D., selaku dosen pembahas II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, masukan, dan dorongan serta perhatian dalam penyusunan penelitian ini.

8. Mba Tina selaku staf TU magister ilmu akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang selalu mengarahkan dan memberikan informasi perkuliahan dari awal semester sampai sekarang.
9. Kedua orang tuaku yang telah memberikan semangat dan dukungan tiada hentinya sehingga penulis termotivasi, dengan sabar dan ikhlas membantu mendidik dan merawat anak - anak.
10. Suamiku (Arie Donal) serta ketiga anak tercintaku (Vido, Caca, Syfa) yang telah memberikan dukungan, waktu dan pengertian sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
11. Kakakku (Desta, Dila) dan adik – adikku (Putri, Anisa, Lantip) yang telah memberikan semangat dan dukungan tiada hentinya.
12. Team (Alit, Achmad, Alfin) yang selalu memberi dukungan terhadap penulis.
13. Sahabat – sahabatku (Novi, Mega, Febrina) atas dukungan yang diberikan terhadap penulis.
14. Petugas pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, KPP Madya, KPP Metro, KPP Bandar Lampung Satu, KPP Bandar Lampung Dua, KPP Natar KPP Kotabumi yang membantu dalam proses penyebaran kuisisioner dan informasi terkait data wajib pajak
15. Kolega, rekan-rekan kerja yang telah membantu dalam proses penyebaran kuisisioner.
16. Teman-teman magister ilmu akuntansi angkatan 2023, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan di masa yang akan datang sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above the word 'Penulis'.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	i
RIWAYAT HIDUP	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
SANWACANA	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kontribusi Penelitian.....	14
1.4.1 Kontribusi Teoritis.....	14
1.4.2 Kontribusi Metodologi.....	15
1.4.3 Kontribusi Praktis.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Pustaka	17
2.1.1 Teori Atribusi	17
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.2 Sosialisasi Perpajakan	21
2.1.4 Pengetahuan Pajak	25
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	33
2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	33

2.3.2 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
2.3.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pengetahuan Pajak	36
2.3.5 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Pengetahuan Pajak .	36
2.3.6 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i>	37
2.3.7 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i>	38
2.4 Kerangka Penelitian	40
III. METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	41
3.4 Populasi Dan Sampel Penelitian	43
3.4.1 Populasi Penelitian.....	43
3.4.2 Sampel Penelitian.....	43
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	44
3.5.1 Variabel Dependen.....	44
3.5.2 Variabel Independen.....	46
3.5.3 Variabel <i>Intervening</i>	49
3.6 Metode Analisis Data	51
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif.....	51
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	51
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	52
3.7 Uji Hipotesis Statistik	53
3.7.1 Model Analisis	53
3.8 <i>Pilot Test</i>	57
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Hasil.....	58
4.1.1 Deskripsi Subyek Penelitian.....	58
4.1.2 Karakteristik Subyek Penelitian.....	58
4.1.3 Analisis Data.....	61
4.1.4 Analisis Statistik Deskriptif.....	63
4.1.5 Uji Asumsi Klasik.....	69
4.1.6 Hasil Pengujian Hipotesis.....	76

4.2 Pembahasan.....	81
4.2.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	81
4.2.2 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	82
4.2.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	84
4.2.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pengetahuan Pajak.....	85
4.2.5 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Pengetahuan Pajak	87
4.2.6 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i>	88
4.2.7 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i>	89
V. KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Keterbatasan	94
5.3 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Penerimaan APBN 2023	1
Gambar 1.2 Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023	2
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	40

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak di Provinsi Lampung.....	3
Tabel 1.2 Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023	4
Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung...	4
Tabel 1.4 Tingkat Penerimaan Pajak di Provinsi Lampung.....	5
Tabel 1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari penerimaan pajak di Provinsi Lampung	5
Tabel 1.6 Penerimaan SPT Wilayah Provinsi Lampung Tahun Pajak 2022 dan 2023	6
Tabel 1.7 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2018-2022	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Skala Pengukuran <i>Likert</i>	43
Tabel 3.2 Operasionalisasi variabel kepatuhan wajib pajak	45
Tabel 3.3 Operasionalisasi variabel sosialisasi perpajakan.....	46
Tabel 3.4 Operasionalisasi variabel digitalisasi sistem perpajakan	48
Tabel 3.5 Operasionalisasi variabel pengetahuan pajak	49
Tabel 3.6 Operasional Tabel Penelitian	50
Tabel 4. 1 Rincian pengambilan sampel	58
Tabel 4. 2 Berdasarkan jenis kelamin	59
Tabel 4. 3 Berdasarkan usia	59
Tabel 4.4 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	60
Tabel 4.5 Berdasarkan kantor pelayanan pajak terdaftar	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Data	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	64
Tabel 4.9 Deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak	65
Tabel 4.10 Deskripsi variabel sosialisasi perpajakan.....	66
Tabel 4.11 Deskripsi variabel digitalisasi sistem perpajakan	67
Tabel 4.12 Deskripsi variabel pengetahuan pajak.....	68
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas pada model persamaan.....	69
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas pada model persamaan.....	70
Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas pada model persamaan.....	70
Tabel 4. 16 Hasil uji multikolonieritas pada model persamaan	71
Tabel 4. 17 Hasil uji multikolonieritas pada model persamaan	71
Tabel 4. 18 Hasil uji multikolonieritas pada model persamaan	72

Tabel 4. 19 Hasil uji heteroskedastisitas pada persamaan	72
Tabel 4. 20 Hasil uji heteroskedastisitas pada persamaan	73
Tabel 4. 21 Hasil Uji F pada model persamaan	73
Tabel 4. 22 Hasil Uji F pada model persamaan	74
Tabel 4. 23 Hasil Uji F pada model persamaan	74
Tabel 4. 24 Analisis Determinasi (R ²) pada model persamaan	75
Tabel 4. 25 Analisis Determinasi (R ²) pada model persamaan	75
Tabel 4. 26 Analisis Determinasi (R ²) pada model persamaan	76
Tabel 4. 27 uji regresi sosialisasi perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.....	77
Tabel 4. 28 uji regresi sosialisasi perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan terhadap pengetahuan pajak.....	78
Tabel 4. 29 uji regresi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	79
Tabel 4. 30 Hasil analisis uji mediasi	80

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut laporan Statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencapai Rp 2.774,3 triliun, setara dengan 112,6% dari target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2023 dan 105,2% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2023. Ini termasuk Rp1.869,2 triliun dari pajak, Rp286,2 triliun dari kepabeanan dan cukai, dan Rp605,9 triliun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pencapaian ini menunjukkan kondisi fiskal yang positif, karena pemerintah memiliki lebih banyak penerimaan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Program-program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, mempertahankan kinerja penerimaan negara adalah tantangan utama yang dihadapi ke depan.



Gambar 1.1 Penerimaan APBN 2023

Sumber: Publikasi DJP (2024)

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berasal dari penerimaan pajak, yang menyumbang 68% dari total, diikuti oleh penerimaan negara bukan pajak sebesar 22% dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 10%. Tren pencapaian penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten.



Gambar 1.2 Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

Sumber: Publikasi DJP (2024)

Gambar 1.2 menunjukkan data penerimaan pajak, yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak dalam triliunan rupiah dan pertumbuhan tahunan (Year-over-Year, YoY) dari tahun 2019 hingga 2023. Realisasi penerimaan pajak Indonesia meningkat dari Rp.1.332,67 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp. 1.869,23 triliun pada tahun 2023, meskipun terdapat penurunan signifikan sebesar -19,6% pada tahun 2020, tetapi diikuti oleh kenaikan tertinggi pada tahun 2022, yang mencapai Selain peningkatan penerimaan pajak nasional, Provinsi Lampung juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak. Tingkat penerimaan pajak di Provinsi Lampung disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak di Provinsi Lampung

Kanwil/KPP	2022		
	Target	Penerimaan	%
PratamaKotabumi	445.632.372.000	601.452.328.712	135%
Pratama Natar	425.108.256.000	553.313.153.739	130%
Pratama Bandar Lampung Dua	589.019.416.000	760.489.436.596	129%
Pratama Bandar Lampung Satu	758.170.856.000	949.932.141.739	125%
Pratama Metro	530.898.992.000	656.332.901.363	124%
Madya Bandar Lampung	3.852.065.010.000	4.138.167.979.639	107%
Total	6.600.894.902.000	7.659.687.941.788	116%
Kanwil/KPP	2023		
	Target	Penerimaan	%
PratamaKotabumi	587.066.699.000	625.847.282.485	107%
Pratama Natar	587.192.207.000	611.787.462.407	104%
Pratama Bandar Lampung Dua	748.166.809.000	794.913.866.920	106%
Pratama Bandar Lampung Satu	922.583.121.000	984.820.110.070	107%
Pratama Metro	613.911.036.000	637.555.816.158	104%
Madya Bandar Lampung	4.592.807.601.000	4.660.449.923.528	101%
Total	8.051.727.473.000	8.315.374.461.568	103%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (2024)

Menurut tabel 1.1, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Provinsi Lampung berhasil melampaui target penerimaan pada tahun 2022, dengan penerimaan sebesar Rp.7.6 triliun, atau persentase realisasi sebesar 116% dari target. Penerimaan pada tahun 2023 mencapai Rp.8.3 triliun, atau persentase realisasi sebesar 103% dari target. Selain itu, data menunjukkan bahwa setiap KPP di Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dengan realisasi melebihi 100%. Selain itu, pada tanggal 2 Mei 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan jumlah penerimaan pelaporan SPT Tahunan tahun 2024 melalui media sosial. Hingga batas akhir pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), total penerimaan untuk pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2023 mencapai 14.186.630, yang merupakan akumulasi dari penerimaan SPT Tahunan orang pribadi dan badan hingga 30 April 2024. Tingkat pelaporan SPT Tahunan pada tahun pajak 2023 meningkat sebesar 7,15% dari total 13.240.016 pada tahun pajak 2022 seperti yang terlihat dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2 Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

Perbandingan SPT 2023-2024

Jenis SPT	2023	2024	Pertumbuhan
SPT Badan	944.264	1.044.911	10,66%
SPT Orang Pribadi	12.295.752	13.141.719	6,88%
TOTAL	13.240.016	14.186.630	7,15%

Sumber: Pajakku.com (2024)

Peningkatan penerimaan pajak nasional ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran dan partisipasi wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, khususnya terkait pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	SPT Dilaporkan Tepat Waktu	Presentase
2022	1.921.157	400.398	20,84%
2023	1.921.157	330.953	17,23%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (2024)

Tabel 1.3 di atas dimana data diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung (Nota Dinas Nomor: ND-155/WPJ.282/2024) Tanggal 23 September 2024, jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Provinsi Lampung pada tahun pajak 2022-2023 adalah sebanyak 1.921.157 wajib pajak sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di provinsi Lampung yang melaporkan SPT pada tahun pajak 2022 adalah sebanyak 400.398 atau 20,84% dan yang melaporkan SPT pada tahun 2023 adalah sebanyak 330.953 atau 17,23%.

Tabel 1.4 dibawah ini menunjukkan jumlah kepatuhan wajib pajak berdasarkan penerimaan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung, jika dilihat dari jenis setoran yaitu SPT Nihil, SPT Kurang Bayar, SPT Lebih Bayar tahun 2022 dan tahun 2023, dimana mengalami penurunan dari tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 1.4 Tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan jenis setoran SPT wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung

KETERANGAN	SPT NIHL			SPT KURANG BAYAR			SPT LEBIH BAYAR			TOTAL		
	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%
KPP PRATAMA METRO	105,007	69,684	-11%	375	376	0%	144	106	-7%	105,526	70,166	-9%
KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	56,883	42,389	-4%	901	890	0%	150	157	1%	57,934	43,436	-4%
KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	56,915	47,608	-3%	698	707	0%	173	151	-4%	57,786	48,466	-2%
KPP PRATAMA NATAR	87,317	85,006	-1%	216	191	-1%	111	97	-2%	87,644	85,294	-1%
KPP PRATAMA KOTABUMI	90,642	82,533	-2%	177	211	1%	93	53	-7%	90,912	82,797	-2%
KPP PRATAMA MADYA BANDAR LAMPUNG	304	530	0%	282	255	-1%	10	9	0%	596	794	0%
TOTAL	397,068	327,75	-21%	2,649	2,63	-1%	681	573	-19%	400,398	330,95	-17%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (2024)

Hal ini menjadi menarik mengingat bahwa Provinsi Lampung melaporkan capaian positif dalam penerimaan pajak selama tahun 2023 yaitu mencapai Rp.8,3 triliun, atau 103% dari target yang diamanatkan. Dalam tabel 1.5 Jika dilihat dari nilai secara rupiah dari total penerimaan pajak di Provinsi Lampung, penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi hanya menyumbang sebesar 0.43% tahun 2022 dan sebesar 0.32% tahun 2023.

Tabel 1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari penerimaan pajak di Provinsi Lampung

KETERANGAN	PENERIMAAN PAJAK WP OP		TOTAL PENERIMAAN PAJAK		%	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
KPP PRATAMA METRO	4,852,987,892	4,235,339,516	601,452,328,712	625,847,282,485	0.81%	0.68%
KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	6,879,356,112	7,777,636,039	553,313,153,739	611,787,462,407	1.24%	1.27%
KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	6,012,409,204	5,905,448,872	760,489,436,596	794,913,866,920	0.79%	0.74%
KPP PRATAMA NATAR	3,236,262,583	3,447,900,350	949,932,141,739	984,820,110,070	0.34%	0.35%
KPP PRATAMA KOTABUMI	807,120,860	688,555,563	656,332,901,363	637,555,816,158	0.12%	0.11%
KPP PRATAMA MADYA BANDAR LAMPUNG	11,057,358,326	4,858,351,480	4,138,167,979,639	4,660,449,923,528	0.27%	0.10%
TOTAL	32,845,494,977	26,913,231,820	7,659,687,941,788	8,315,374,461,568	0.43%	0.32%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (2024)

Meskipun data nasional menunjukkan tren positif, berbeda halnya dengan Provinsi Lampung yang mencatat penurunan tingkat penerimaan SPT. Seperti terlihat dalam Tabel 1.6 pada tahun pajak 2023, penerimaan SPT Badan sejumlah 16.837 SPT dimana berkurang 0,77% dari tahun sebelumnya yang berhasil menerima 16.968 SPT. Penerimaan SPT Orang Pribadi (OP) menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan, dimana penerimaan SPT OP pada tahun pajak 2023 sebanyak 330.953 SPT dimana angka tersebut mengalami penurunan sebesar 17% dari tahun sebelumnya yang mencapai 400.398 SPT.

Tabel 1.6 Pelaporan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada KPP pratama di Provinsi Lampung

Kanwil/KPP	2022		2023		Perubahan	
	SPT Badan	SPT OP	SPT Badan	SPT OP	SPT Badan	SPT OP
KPP Pratama Metro	2,869	105,526	3,214	70,166	12,03%	-9%
KPP Pratama Bandar Lampung I	3,051	57,934	3,106	43,436	1,80%	-4%
KPP Pratama Bandar Lampung II	3,418	57,786	3,418	48,466	0,00%	-2%
KPP Pratama Natar	3,236	87,644	3,421	85,294	5,72%	-1%
KPP Pratama Kotabumi	2,607	90,912	2,214	82,797	-15,07%	-2%
KPP Pratama Madya Bandar Lampung	1,787	596	1,464	794	-18,07%	0%
TOTAL	16,968	400,398	16,837	330,953	-0,77%	-17%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (2024)

Capaian penerimaan pajak yang melampaui target menunjukkan adanya potensi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Meskipun penerimaan pajak telah mencapai target yang ditetapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung masih menunjukkan angka yang belum maksimal. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai strategi yang diterapkan oleh DJP untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta faktor - faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut. Dalam laporan tahunan Direktorat Jendral Pajak tahun 2022, disajikan data rasio kepatuhan sebagai berikut:

Tabel 1.7 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2018-2022

Wajib Pajak Terdaftar	2022	2021	2020	2019	2018
Badan	1.567.298	1.652.251	1.482.500	1.472.217	1.451.512
Orang PribadiKaryawan	13.842.704	13.279.644	14.172.999	13.819.918	13.748.881
Orang PribadiNonkaryawan	3.665.195	4.070.690	3.351.295	3.042.548	2.452.653
Total	19.075.197	19.002.585	19.006.794	18.334.683	17.653.046

Penyampaian SPT Tahunan	2022	2021	2020	2019	2018
Badan	1.052.482	1.012.302	891.877	963.814	854.354
Orang PribadiKaryawan	12.971.323	13.110.613	12.105.833	10.120.426	9.875.321
Orang PribadiNonkaryawan	2.532.954	1.853.472	1.757.545	2.310.262	1.821.769
Total	16.556.759	15.976.387	14.755.255	13.394.502	12.551.444

Rasio WP Badan	67,15%	61,27%	60,16%	65,47%	58,86%
Rasio WP Orang Pribadi	88,56%	86,25%	79,11%	73,72%	72,20%

Sumber: DJP (2023)

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.7 di atas, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi Provinsi Lampung sangat rendah, berkisar antara 20,84% pada tahun 2022. Ini masih sangat rendah dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun yang sama, 88,56%. Selama lima tahun terakhir, data rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah menunjukkan tren positif.

Terlepas dari tren yang positif di seluruh negeri, tingkat penerimaan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Beberapa penyebab fenomena ini termasuk pemahaman yang buruk tentang kewajiban pajak, kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan sistem pajak digital, dan tingkat sosialisasi pajak yang kurang efektif.

Provinsi Lampung, dengan karakteristik ekonomi yang didominasi sektor informal dan UMKM, memperlihatkan kompleksitas tersendiri dalam mendukung penerapan sistem perpajakan yang lebih baik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki peran yang cukup besar dalam basis pajak nasional, tetapi cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan Wajib Pajak Badan. Perlu upaya strategis untuk mengatasi

ketidakseimbangan penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi, terutama dengan meningkatkan sosialisasi dan mengoptimalkan sistem digital untuk meningkatkan kemudahan pelaporan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, para wajib pajak harus aktif berpartisipasi, bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak atau petugas pajak. Setelah pergeseran sistem perpajakan dari penilaian *office assessment* menuju *self assessment*, wajib pajak sekarang dapat melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan mereka sendiri melalui SPT. Oleh karena itu, ketepatan pembayaran dan pelaporan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa memerlukan intervensi berupa pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi, baik hukum maupun administrasi, dikenal sebagai kepatuhan pajak (Utami & Kardinal, 2013). Sejauh mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, pencatatan penghasilan yang dikenakan pajak, hingga pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenal sebagai kepatuhan pajak.

Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan pajak terbagi menjadi dua kategori: kepatuhan formal dan material. Untuk memenuhi kewajiban pajak secara administratif, wajib pajak harus memenuhi empat tahapan utama yaitu mendaftar, menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan SPT secara mandiri. Di sisi lain, kepatuhan material menunjukkan pelaksanaan ketentuan pajak secara substansial, di mana wajib pajak mengisi SPT dengan lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pajak dapat membantu membiayai berbagai program pembangunan. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak menghadapi tantangan yang signifikan. Ini terutama berlaku karena wajib pajak yang masih terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Fuadi dan Yenni (2013) menyatakan bahwa dua komponen utama memengaruhi kepatuhan wajib pajak: faktor internal dan eksternal. Relevansi teori atribusi dalam hal ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan bahwa interaksi antara faktor internal dan eksternal menentukan perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak. Faktor internal berasal dari sifat wajib pajak individu, seperti motivasi, nilai, dan pemahaman yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Di sisi lain, faktor eksternal berasal dari faktor-faktor dari lingkungan luar, seperti kondisi sosial, kebijakan perpajakan, dan dampak lingkungan tempat wajib pajak beroperasi. Kedua komponen tersebut memainkan peran yang signifikan dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan, penting untuk memperhatikan perkembangan sifat individu yang bertanggung jawab atas pajak serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk memenuhi kewajiban pajak. Diharapkan bahwa karakter yang baik dan lingkungan yang mendukung dapat memengaruhi wajib pajak secara positif, mendorong mereka untuk mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Sosialisasi perpajakan, menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, adalah proses penyebaran informasi tentang pajak dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap individu, dunia usaha, aparat, dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk lebih memahami, peduli, dan berkontribusi pada pemenuhan kewajiban pajak. Seluruh wajib pajak memahami perpajakan melalui kegiatan sosialisasi pajak. Diharapkan bahwa penggunaan digitalisasi sistem perpajakan, yang mencakup media cetak, elektronik, spanduk, internet, dan seminar tentang pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan membantu menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pajak bagi negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang peraturan pajak baru dan meningkatkan kepatuhan mereka, sehingga target penerimaan pajak dapat dicapai.

Studi oleh Limantoro et. al (2022), Nugrogo dan Sulistyawati (2019), Wardani dan Wati (2018), Andreas dan Savitri (2015), dan Sudrajat dan Ompusunggu (2015) menemukan bahwa sosialisasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Andreas dan Savitri (2015), tujuan sosialisasi pajak adalah untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak yang berlaku dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap undang-undang pajak.

Implementasi digitalisasi sistem perpajakan adalah komponen tambahan yang memiliki kapasitas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, Direktorat Jenderal Pajak mengelola penerimaan pajak dengan memanfaatkan digitalisasi sistem perpajakan (Annisah & Susanti, 2021). Digitalisasi adalah alat yang dimaksudkan untuk membantu orang dengan lebih efisien. Dalam administrasi perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan telah membawa banyak perubahan yang bertujuan untuk menghemat waktu, membuatnya lebih mudah, dan membuat data lebih akurat. Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan proses administrasi perpajakan yang lebih mudah, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan layanan perpajakan berbasis digitalisasi, seperti layanan *e-filing* (Djo, 2022). Dengan digitalisasi, wajib pajak dapat dengan mudah mengakses data perpajakan melalui perangkat digital mereka. Selain itu, penerapan digitalisasi sistem perpajakan memudahkan pelaporan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian seperti Putra (2023), Adi et. al (2022), Susanti et. al (2020), Night dan Bananuka (2018), dan Said dan Aslindah (2018) menunjukkan secara empiris bahwa digitalisasi sistem perpajakan atau digitalisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, membuat masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak. Namun, penelitian oleh Annisah dan Susanti (2021) menemukan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut menunjukkan bukti empiris bahwa penggunaan digital informasi tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah komponen tambahan yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan pajak dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami informasi yang berkaitan dengan pajak dan menggunakan pengetahuan ini saat

membuat keputusan yang berkaitan dengan pajak. Pengetahuan ini juga terkait dengan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak dan bagaimana mereka menggunakan pengetahuan ini untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Menurut Susanti et al. (2020), seseorang yang memiliki pemahaman yang baik akan memiliki dasar untuk bertindak dan membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini, mereka akan memiliki dasar untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara. Namun, tunduk, taat, atau patuh terhadap aturan adalah beberapa contoh kepatuhan. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa seseorang bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Mangonting et al. (2024), Wogo et al. (2023), Putra et al. (2023), Susanti et al. (2020), Bornman & Ramutumbu (2019), Nugrogo & Sulistyawati (2019), Ilhamsyah et al. (2016), Andreas dan Savitri (2015), Febriyani dan Kusmuriyanto (2015). Namun, Adi et al. (2022), Putra & Risti (2022), Kusmeilia et al. (2019), Suyanto dan Pratama (2019).

Hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak menunjukkan betapa pentingnya penelitian ini. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Fenomena tingkat kepatuhan yang masih rendah sering kali berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, kehadiran sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan yang semakin maju perlu dilihat tidak hanya sebagai instrumen langsung, tetapi juga sebagai media pembentuk pengetahuan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perubahan perilaku wajib pajak. Dengan demikian, menjadikan pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening* dalam penelitian ini tidak hanya beralasan secara konseptual, tetapi juga memperkuat upaya untuk memahami mekanisme kausalitas tidak langsung yang menghubungkan strategi pemerintah dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari pendekatan ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif, dengan menempatkan edukasi pajak sebagai kunci utama dalam

optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Dengan menjadikan pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening*, penelitian ini tidak hanya menguji hubungan langsung antara sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mengurai mekanisme psikologis dan kognitif di balik proses tersebut. Oleh karena itu, variabel ini sangat relevan dan strategis untuk mengungkap peran mediasi dalam menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum mencapai target. Misalnya, meskipun perluasan sosialisasi dan digitalisasi sistem perpajakan telah dilakukan di Provinsi Lampung, angka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) masih rendah dibandingkan dengan tingkat kepatuhan nasional.

Penelitian ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh Night & Bananuka (2018) yang menguji penerapan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini juga mengembangkan kajian oleh Bornman & Ramutumbu (2019) yang meneliti pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini turut mengembangkan studi yang dilakukan oleh Limantoro et al. (2022) yang menggunakan sosialisasi pajak sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menyelidiki pengaruh sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan hubungannya dengan pengetahuan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang komponen-komponen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam mengembangkan metode untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana wajib pajak mengaitkan digitalisasi sistem informasi dan sosialisasi perpajakan dengan perilaku kepatuhan mereka. Dalam kerangka teori atribusi, teori ini dapat menjelaskan bagaimana individu memberikan makna terhadap informasi yang mereka terima dan bagaimana makna tersebut memengaruhi keputusan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan fenomena penelitian, masih terdapatnya variasi atau gap pada hasil penelitian sebelumnya, serta keterbaruan yang diajukan, maka penelitian ini mengangkat judul yaitu “Pengaruh sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening* (studi pada wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan utama yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan pajak?
5. Apakah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan pajak?
6. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening*?
7. Apakah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menguji pengaruh digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib pajak
3. Menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan pajak
5. Menguji pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap pengetahuan pajak
6. Menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening*
7. Menguji pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening*

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pengembangan teori atribusi, khususnya dalam konteks kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab suatu peristiwa atau perilaku, yang dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Melalui penelitian ini, pemahaman terhadap teori atribusi diperluas dalam dua dimensi utama:

Peran Faktor Eksternal dalam Pembentukan Persepsi Wajib Pajak

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak melalui proses atribusi situasional. Dalam konteks ini, wajib pajak cenderung mengaitkan kepatuhan mereka dengan adanya kemudahan akses terhadap informasi dan intensitas kampanye edukatif yang dilakukan oleh otoritas pajak. Temuan ini mendukung dan memperluas teori atribusi dengan menegaskan bahwa atribusi situasional memainkan peran penting dalam konteks kepatuhan pajak yang bersifat administratif dan kompleks. Pengetahuan Pajak sebagai mediasi atribusi disposisional dalam interaksi dengan faktor eksternal

studi ini juga memberikan kontribusi dengan menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berfungsi sebagai variabel mediasi antara faktor eksternal yaitu sosialisasi sistem perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, teori atribusi tidak hanya relevan dalam menjelaskan pengaruh langsung dari faktor situasional, tetapi juga bagaimana faktor disposisional seperti tingkat pengetahuan wajib pajak memediasi proses atribusi tersebut. Artinya, meskipun wajib pajak menerima informasi (atribusi eksternal), tingkat pemahaman mereka terhadap informasi tersebut (atribusi internal) akan menentukan apakah informasi itu berdampak pada perilaku kepatuhan atau tidak.

Penelitian ini juga memperluas pendekatan teoritis dengan mengintegrasikan aspek kognitif (pengetahuan) dan konteks situasional (sosialisasi dan digitalisasi), sehingga menciptakan pemahaman yang lebih tentang bagaimana keputusan kepatuhan terbentuk. Hal ini membuka peluang pengembangan model atribusi pajak yang lebih komprehensif dan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan dalam berbagai konteks sosial dan teknologi.

1.4.2 Kontribusi Metodologi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dengan mengisi celah dalam pengetahuan yang ada tentang pajak. Selain itu, penelitian ini memperluas pengetahuan tentang peran pengetahuan tentang pajak sebagai variabel intervening. Selain itu, temuan penelitian ini membantu memperluas pengetahuan tentang variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilaku perpajakan lokal berdasarkan data dari responden di Provinsi Lampung. Hasil empiris ini dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif program sosialisasi perpajakan dan implementasi digitalisasi sistem perpajakan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut yang melihat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

1.4.3 Kontribusi Praktis

Dengan menyediakan bukti empiris yang dapat digunakan oleh pemerintah dan otoritas pajak untuk meningkatkan efektivitas program sosialisasi dan digitalisasi sistem perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis. Dengan menggunakan data empiris ini, pemerintah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Studi ini juga membantu pemerintah memahami peran pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi dalam pengaruh sosialisasi dan digitalisasi terhadap kepatuhan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak dapat menjadi lebih fokus.

Studi ini juga membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan perpajakan publik dan memastikan bahwa program-program dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, terutama di Provinsi Lampung. Akibatnya, penelitian ini membantu proses pengambilan keputusan berbasis data, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong pembangunan nasional.

Selain itu, penelitian ini membantu wajib pajak dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya mematuhi peraturan perpajakan melalui program sosialisasi dan digitalisasi sistem perpajakan yang lebih efisien. Wajib pajak dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta tata cara perpajakan yang berlaku dengan pengetahuan pajak yang lebih baik. Ini mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan digitalisasi sistem perpajakan, akses informasi yang lebih mudah dan transparan tersedia. Ini memungkinkan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih nyaman dan efisien, baik dalam pelaporan maupun pembayaran. Pada akhirnya, penelitian ini membantu membangun lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak secara sukarela; ini akan mengurangi kemungkinan sanksi dan meningkatkan hubungan yang lebih baik antara wajib pajak dan otoritas pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menghasilkan respons positif dari orang tersebut (Heider, 1958). Teori ini berguna untuk menjelaskan variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini terutama berlaku untuk bagaimana individu melihat pelaksanaan kewajiban pajak mereka (Jatmiko, 2006). Secara khusus, teori atribusi membahas proses interpretasi seseorang terhadap suatu peristiwa serta faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu.

Teori ini dikembangkan untuk memahami cara individu menilai orang lain secara berbeda, tergantung pada makna yang dihubungkan (diatribusikan) pada perilaku tertentu. Heider mengidentifikasi dua sumber utama atribusi perilaku:

- a. Atribusi internal, yaitu atribusi yang menyimpulkan bahwa perilaku disebabkan oleh karakteristik atau sifat tertentu dari individu. Menurut Kodoati (2016), perilaku yang timbul secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu. Dalam konteks kepatuhan pajak, wajib pajak yang memiliki dorongan internal untuk mematuhi kewajiban pajak mungkin melakukannya karena mereka merasa bertanggung jawab secara pribadi atau memiliki nilai dan etika yang mendukung kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak dapat mempengaruhi atribusi internal dengan meningkatkan pemahaman individu terhadap kewajiban mereka, sehingga menimbulkan niat untuk mematuhi kewajiban pajak.

- b. Atribusi eksternal, yaitu atribusi yang menyimpulkan bahwa perilaku disebabkan oleh faktor situasional atau pengaruh luar. Dalam konteks perpajakan, ini berarti wajib pajak mungkin mematuhi kewajiban pajak sebagai respons terhadap pengaruh lingkungan, seperti kebijakan perpajakan, sosialisasi perpajakan, atau digitalisasi sistem perpajakan. Sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan dapat dianggap sebagai faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan pajak dengan menciptakan dorongan atau memberikan dukungan yang mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak.

Teori atribusi sangat relevan dengan penelitian ini karena dapat mengungkap bagaimana wajib pajak menilai dan menanggapi tanggung jawab perpajakan mereka karena alasan internal dan eksternal. Keputusan dan tindakan individu membentuk perilaku yang didorong oleh faktor internal, sedangkan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal terjadi ketika individu merespons dorongan atau pengaruh lingkungan mereka. Oleh karena itu, teori atribusi membantu menjelaskan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak: faktor eksternal seperti sosialisasi pajak dan digitalisasi sistem perpajakan serta faktor internal seperti tingkat pengetahuan pajak. Keputusan yang dibuat wajib pajak tentang memenuhi kewajiban perpajakan mereka dipengaruhi oleh kedua faktor ini, yang bekerja sama dan bekerja sama.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah bagian penting dari pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengumpulan penerimaan negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak secara langsung berdampak pada jumlah uang yang diterima negara: semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin banyak uang yang dapat diterima.

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat didukung oleh pendanaan ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai sikap yang patuh atau taat terhadap aturan atau perintah. Sementara itu, UU Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan wajib pajak sebagai orang atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban wajib pajak untuk mematuhi semua peraturan perpajakan serta menggunakan hak perpajakan mereka secara tepat. Nurmantu (2005) membagi kepatuhan wajib pajak ke dalam dua kategori utama:

- a. Kepatuhan formal, yaitu kepatuhan terhadap formalitas administratif perpajakan yang telah ditentukan oleh hukum, seperti kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- b. Kepatuhan material, yaitu kepatuhan terhadap substansi ketentuan perpajakan, seperti pengisian SPT Tahunan dengan jujur, benar, dan sesuai dengan peraturan, serta penyampaiannya secara tepat waktu.

Kriteria apa yang dianggap patuh sebagai wajib pajak tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 17C UU KUP dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007, kriteria tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak melibatkan tidak hanya elemen formalitas administratif tetapi juga substansi hukum. Kedua elemen ini, secara bersamaan, menentukan seberapa efektif sistem perpajakan dan seberapa mudah penerimaan negaranya.

Kriteria Wajib Pajak patuh meliputi:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik untuk Pajak Tahunan maupun Pajak Masa
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindakan pidana perpajakan dalam 10 tahun terakhir yang merugikan negara
 - d. Jika dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal oleh pemeriksa pajak untuk pajak yang terutang tidak boleh lebih dari 10% dari penghasilan bruto (PKP).
- Suyanto dan Pratama (2018) menyatakan bahwa penggunaan sistem *self-assessment* sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah masalah utama di banyak negara yang menerapkan sistem ini. Kesuksesan sistem ini sangat bergantung pada masalah ini. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat penting untuk mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak di negara-negara yang menerapkan sistem *self-assessment*.

2.1.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Night dan Bananuka (2018) mendefinisikan kepatuhan regulasi pajak sebagai sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan hukum, yaitu:

1. Melaporkan seluruh jenis pajak dalam SPT
Yang dimaksud dalam melaporkan seluruh jenis pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yaitu, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan seluruh jenis pajak yang menjadi tanggung jawabnya dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
2. Melaporkan seluruh penghasilan/pendapatan
Yang dimaksud dalam melaporkan seluruh penghasilan/pendapatan yaitu Kewajiban wajib pajak untuk mengungkapkan semua sumber pendapatannya secara transparan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3. Tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Yang dimaksud tidak pernah mendapatkan surat teguran dari DJP yaitu: Wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan tanpa pelanggaran administratif sehingga tidak menerima teguran resmi.

4. Membantu kelancaran pemeriksaan pajak
Yang dimaksud membantu kelancaran pemeriksaan pajak yaitu komitmen wajib pajak untuk bekerja sama dengan otoritas pajak selama proses pemeriksaan, termasuk menyediakan data atau dokumen yang diperlukan.
5. Melaporkan keadaan sebenarnya dalam SPT
Kepatuhan wajib pajak untuk memberikan informasi yang benar dalam SPT.
6. Melaporkan SPT tepat waktu
Disiplin wajib pajak dalam menyelesaikan dan menyerahkan SPT sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
7. Membayar pajak sesuai perhitungan dan tarif yang berlaku
Kepatuhan wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan, serta menggunakan tariff pajak yang berlaku.

2.1.2 Sosialisasi Perpajakan

2.1.2.1 Definisi Sosialisasi Perpajakan

Salah satu cara penting untuk memberi tahu wajib pajak tentang pajak adalah melalui kegiatan pemberian informasi pajak. Memanfaatkan berbagai media untuk melakukan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak mereka. Untuk sukses dalam pelaksanaan sosialisasi, strategi dan metode yang tepat harus dirancang dan diterapkan (Wardani dan Wati, 2018). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan tindakan yang dikenal sebagai sosialisasi pajak untuk mengajarkan elemen perpajakan dan ketentuan hukum yang terkait kepada individu atau kelompok.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 mengartikan sosialisasi perpajakan sebagai upaya untuk menyampaikan informasi perpajakan dengan tujuan untuk mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah, agar lebih memahami, peduli, dan berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi pajak berusaha untuk memberikan edukasi masyarakat, terutama wajib pajak, tentang pentingnya membayar pajak dan keuntungan yang diperoleh dari kontribusi pajak yang dibayarkan dengan benar. Diharapkan wajib pajak akan

memahami peran mereka dalam pembangunan negara dan memahami dampak positif pajak yang dikelola dengan baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sosialisasi pajak dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan komitmen wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Melalui berbagai program sosialisasi, Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah terus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Diharapkan sosialisasi yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka secara lebih baik, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Limantoro et al., 2022).

Efektivitas sosialisasi, sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, memiliki korelasi positif dengan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak. Dengan kata lain, semakin efektif sosialisasi yang dilakukan, semakin besar kemungkinan masyarakat atau wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

2.1.1.1 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Limantoro et al (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sosialisasi pajak terdiri dari:

1. Metode sosialisasi.

Metode sosialisasi dalam hal ini mengacu pada pendekatan atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait pajak kepada masyarakat.

2. Frekuensi sosialisasi pajak.

Dalam indikator frekuensi sosialisasi pajak ini melihat seberapa sering informasi terkait pajak dibagikan kepada masyarakat. Sosialisasi yang sering dan teratur memastikan wajib pajak tetap terinformasi tentang perubahan peraturan pajak, prosedur, dan kewajiban wajib pajak.

3. Kejelasan materi sosialisasi.

Kejelasan materi sosialisasi dalam hal ini mengacu pada seberapa jelas informasi pajak disampaikan, sehingga pesan mudah dipahami dan wajib pajak dapat mengikuti instruksi dengan baik. Komunikasi yang jelas memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami, sehingga mengurangi

kebingungan wajib pajak, dan mempermudah wajib pajak untuk mengikuti informasi yang diberikan.

4. Pemahaman yang didapatkan dari sosialisasi.

Dalam indikator pemahaman yang didapatkan dari sosialisasi mengukur sejauh mana wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan selama proses sosialisasi, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak dalam sistem perpajakan.

2.1.3 Digitalisasi Sistem Perpajakan

2.1.3.1 Definisi Digitalisasi Sistem Perpajakan

Perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini sangat memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk perpajakan. Kegiatan yang dilakukan dengan digital dapat dilakukan dengan lebih efisien, efektif, dan terorganisir. Digitalisasi telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal perpajakan. Digitalisasi perpajakan adalah peralihan dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi, yang membuat wajib pajak lebih mudah melaporkan pajaknya daripada sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan kemajuan ini dengan meluncurkan berbagai fasilitas berbasis elektronik, seperti *e-registrasi*, *e-SPT*, dan *e-filing*. Program *e-sistem* ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan dan membuat wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya (Adi et al., 2022).

Fasilitas *e-system* perpajakan, seperti *e-registrasi*, *e-filing*, dan *e-billing*, membuat informasi dan proses administrasi perpajakan lebih mudah diakses. Wajib pajak dapat dengan mudah mendaftar, melaporkan, dan membayar kewajiban pajak secara online dengan menggunakan perangkat komputer atau seluler. Ini mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi kantor pajak secara langsung dan mempermudah pengelolaan kewajiban pajak. Wajib pajak tidak hanya dapat mengirimkan SPT Tahunan mereka melalui media elektronik dengan kemudahan ini, tetapi mereka juga lebih terinformasi tentang kewajiban perpajakan mereka.

Putra (2023) mengatakan bahwa digitalisasi membuat administrasi perpajakan lebih cepat. Pada gilirannya, ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem digital yang lebih efisien membuat data perpajakan lebih jelas dan mudah diakses. Hal ini tidak hanya mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka, tetapi juga memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan data wajib pajak secara lebih menyeluruh ke dalam sistem administrasi perpajakan. Integrasi ini menghasilkan pengawasan yang lebih akurat dan efisien, yang meningkatkan kinerja sistem perpajakan secara keseluruhan.

2.1.3.2 Indikator Digitalisasi Sistem Perpajakan

Menurut Night & Bananuka(2018) indikator pengukur variabel digitalisasi sistem perpajakan dibagi menjadi:

1. Memanfaatkan *e-system* untuk memastikan kepatuhan pajak
Yang dimaksud memanfaatkan *e-system* untuk memastikan kepatuhan pajak yaitu dengan menerapkan *e-system* pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.
2. Menggunakan *e-system* untuk mencegah denda
Yang dimaksud menggunakan *e-system* untuk mencegah denda yaitu menerapkan *e-system* pajak untuk menghindari keterlambatan pelaporan atau pembayaran yang dapat menyebabkan sanksi administrasi atau denda.
3. Menggunakan *e-system* untuk memenuhi kewajiban perpajakan
Yang dimaksud menggunakan *e-system* untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu menerapkan e-sistem pajak untuk menjalankan seluruh kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT, pembayaran pajak, dan pengajuan dokumen perpajakan lainnya.
4. Menggunakan *e-system* untuk mendaftar NPWP
Yang dimaksud menggunakan *e-system* untuk mendaftar NPWP yaitu memanfaatkan e-sistem pajak yang disediakan untuk melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5. Menggunakan *e-system* untuk mengajukan restitusi/kompensasi pajak
Yang dimaksud menggunakan e-sistem untuk mengajukan restitusi/kompensasi pajak yaitu menggunakan e-sistem pajak untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) atau kompensasi atas kredit pajak yang dimiliki.
6. Menggunakan *e-system* untuk membayar pajak
Yang dimaksud menggunakan *e-system* untuk membayar pajak yaitu memanfaatkan *e-system* pajak untuk menghitung dan menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak secara online.
7. Memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses *e-system*
Indikator memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses *e-system* yaitu dengan kepemilikan perangkat keras, seperti komputer, laptop, atau smartphone yang memiliki spesifikasi yang mendukung pengoperasian *e-system* perpajakan.

2.1.4 Pengetahuan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Nichita et al. (2019) mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya serta menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka tentang pajak untuk mengisi SPT dengan benar dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Pengetahuan pajak, atau pemahaman tentang pajak, mencakup pemahaman tentang konsep dasar tentang pajak, termasuk jenis pajak yang berlaku di Indonesia, subjek pajak, objek pajak, tarif, perhitungan pajak terutang, pencatatan kewajiban pajak, dan proses pelaporan. Sistem pemungutan pajak berbasis *self-assessment* di Indonesia memberikan wajib pajak kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban dan hak mereka.

Pemahaman yang baik tentang perpajakan membantu wajib pajak memenuhi tanggung jawab mereka, menurut Febriyani dan Kusmuriyanto (2015). Ini dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan mereka terhadap pembayaran pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak, mereka akan

lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta cara yang tepat untuk melaporkan dan membayar pajak. Semakin banyak pemahaman yang mereka miliki tentang peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk secara sukarela mematuhi tanpa dipaksakan atau diawasi secara ketat.

Selain itu, memahami manfaat pembayaran pajak terhadap pembangunan negara dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan mendorong kepatuhan pajak karena wajib pajak menyadari bahwa kontribusi mereka kepada pajak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kemajuan negara.

2.1.3.1 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Bornman & Ramutumbu (2019) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan:

1. Pengetahuan umum perpajakan (*general tax knowledge*)

Indikator pengetahuan umum perpajakan (*General tax knowledge*) merujuk pada pemahaman umum mengenai konsep - konsep perpajakan, yang mencakup kesadaran mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap anggaran negara.

2. Pengetahuan prosedur perpajakan (*procedural tax knowledge*)

Indikator pengetahuan prosedur perpajakan (*Procedural tax knowledge*) mengacu pada pengetahuan tentang aspek – aspek prosedural. Wajib pajak memahami langkah - langkah dan tata cara yang benar dalam pelaporan pajak, termasuk pengisian dan pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta dokumen - dokumen yang diperlukan dalam proses pelaporan pajak.

3. Pengetahuan peraturan perpajakan (*legal tax knowledge*)

Indikator pengetahuan peraturan perpajakan (*Legal tax knowledge*) berfokus pada pemahaman terhadap peraturan hukum pajak yang berlaku. Wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang perpajakan, seperti tariff pajak yang terbaru, jenis-jenis pajak yang dikenakan di Indonesia, serta konsekuensi hukum yang dapat diterima jika tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Telah terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tabel 2.1 dibawah ini menyajikan ringkasan dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Tabel ini mengidentifikasi berbagai studi yang telah mengeksplorasi hubungan antara sosialisasi perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Tabel ini mencakup nama penulis dan tahun, jurnal yang menerbitkan, alat analisis yang digunakan, teori yang mendasari, variabel yang diteliti, serta hasil penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Jurnal	Index	Alat Analisis	Teori	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mangonting et. al, (2024)	Jurnal Dinamika Manajemen (JDM)	S2	<i>Partial Least Square Structure Equation Modeling</i>	<i>Theory of Reasoned Action (TRA)</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: pengetahuan pajak dan kesadaran pajak	Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Putra (2023)	ASET (Akuntansi Riset)	S2	<i>Structural Equation Modeling</i>	<i>Attribution Theory</i>	Dependen: <i>tax compliance</i> Independen: <i>understanding tax regulations, tax digitalization, taxpayer awareness</i>	Pemahaman regulasi pajak dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Wogo et. al, (2023)	Jurnal Akuntansi	S2	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>Attribution Theory</i>	Dependen: <i>tax compliance</i> Independen: <i>tax knowledge, taxpayer perceptions on reduced tax rate, taxpayer perceptions</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan pajak, persepsi penurunan tarif pajak, dan persepsi modernisasi

						<i>on tax administration modernization</i>	administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Rahman et. al, (2023)	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi	S3	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>Attribution Theory, Technology Acceptance Model (TAM), Social Learning Theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: gender, pengetahuan pajak dan penerapan <i>e-system</i> perpajakan	Tingkat pengetahuan pajak dan penerapan <i>e-system</i> perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Safira dan Yuhertiana (2023)	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi	S3	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>Attribution Theory & Compliance Theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: penerapan <i>e-system</i> , sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak	Penerapan <i>e-system</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Limantoro et. al, (2022)	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia	S2	<i>Simple linear regression analysis & Moderated regression analysis (MRA)</i>	<i>Attribution Theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: insentif pajak Moderasi: sosialisasi pajak	Insentif pajak yang dimoderasi sosialisasi pajak memperlemah hubungan insentif pajak PKB terhadap kepatuhan pajak pengendara bermotor.
7	Adi et. al, (2022)	Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia	S2	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>The Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Dependen: <i>tax compliance</i> Independen: <i>tax knowledge, taxpayer awareness, tax socialization, and e-filling</i>	Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel <i>e-filling</i> dan sosialisasi pajak berpengaruh positif

8	Putra & Risti (2022)	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi	S3	<i>Moderated regression analysis (MRA)</i>	<i>Attribution theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: pengaruh literasi dan pemanfaatan financial technology Moderasi: digitalisasi pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak. Literasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penggunaan teknologi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Digitalisasi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh literasi terhadap kepatuhan pajak tetapi tidak dapat memoderasi pengaruh penggunaan teknologi digital terhadap kepatuhan pajak.
9	Wibowo et. al, (2022)	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi	S3	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>The Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, insentif pajak	Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Tambun dan Ananda (2022)	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi	S3	<i>Partial Least Square Structure Equation Modeling</i>	<i>The Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: kewajiban moral, nasionalisme, digitalisasi layanan pajak	Digitalisasi layanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Annisah & Susanti (2021)	Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)	S4	<i>Multiple regression analysis</i>	<i>Attribution theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: pemanfaatan teknologi	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak dan

						informasi, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak	sanksi pajak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
12	Anto et. al, (2021)	Growing Science: Accounting	Q3	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>The Theory of Planned Behavior (TPB) & Attribution Theory</i>	Dependen: <i>tax compliance</i> Independen: <i>taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service account ability</i>	Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
13	Susanti et. al, (2020)	Jurnal Akuntansi Multiparadigma	S2	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>The Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan	Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
14	Bornman & Ramutumbu (2019)	Meditari Accountancy Research	Q1	<i>Qualitative analysis</i>	<i>The Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: pengetahuan pajak	Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
15	Nugrogo & Sulistyawati (2019)	Jurnal Akuntansi	S2	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>Attribution Theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, umur, jenis pekerjaan, dan sanksi perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
16	Kusmeilia et. al, (2019)	JASA (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)	S3	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>Agency Theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: pengetahuan pajak, Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> dan Penerapan Sistem <i>E-Billing</i>	Penerapan sistem <i>e-filing</i> dan penerapan sistem <i>e-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non

							karyawan), sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
17	Nichita et. al, (2019)	<i>Eastern European Economics</i>	Q3	<i>Moderation analysis</i>	<i>Jurisprudence theory</i>	Dependen: <i>tax compliance</i> Independen: <i>tax knowledge</i>	Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
18	Night & Bananuka (2018)	<i>Journal of Economics, Finance and Administrative Science</i>	Q1	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>Theory of Reasoned Action (TRA)</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: Digitalisasi sistem perpajakan	Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
19	Said dan Aslindah (2018)	AESTASI Jurnal Ilmiah Akuntansi	S2	<i>Simple linear regression analysis</i>	<i>Attribution Theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: Penerapan <i>e-system</i>	Penerapan <i>e-system</i> perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
20	Suyanto dan Pratama (2018)	JEB (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)	S2	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>The Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy	Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
21	Wardani & Wati (2018)	NOMINAL: Barometer riset akuntansi dan manajemen	S3	<i>Path Analysis</i>	<i>Attribution theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak	Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
22	Ilhamsyah et. al, (2016)	Jurnal Perpajakan (JEJAK)	S2	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>The Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak,	Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

23	Agustiniingsih dan Isroah (2016)	NOMINAL: Barometer riset akuntansi dan manajemen	S3	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>The Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: penerapan <i>e-filling</i> , tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak	Penerapan <i>e-filling</i> dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
24	Andreas dan Savitri (2015)	<i>Global Conference on Business and Social Science</i>	<i>Scopus Prosiding</i>	<i>Multiple linear regression analysis</i>	<i>Attribution Theory & The Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	Dependen: <i>tax compliance</i> Independen: <i>tax socialization, tax knowledge, expediency of tax ID number and service quality</i>	Sosialisasi pajak, pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
25	Febriyani dan Kusmuriyanto (2015)	Accounting Analysis Journal	S2	<i>Multiple regression analysis</i>	<i>The Theory of Planned Behavior (TPB) & Social Learning Theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: sikap wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus	Pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
26	Sudrajat & Ompusunggu (2015)	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)	S3	<i>Multiple regression analysis</i>	<i>Attribution theory</i>	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak	Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Sumber : Data diolah (2024)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan dapat dianggap sebagai faktor eksternal dalam teori atribusi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Atribusi eksternal ini mengacu pada persepsi orang bahwa kebijakan dan sosialisasi kantor pajak mempengaruhi perilaku mereka. Apabila wajib pajak percaya bahwa sosialisasi pajak memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat, mereka lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban pajak karena mereka melihat bahwa dukungan eksternal tersebut mempermudah proses pelaporan pajak.

Menurut Wardani dan Wati (2018), sosialisasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman orang tentang kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, kantor pajak harus memberikan informasi perpajakan yang relevan. Studi Utami dan Amanah (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan sangat penting untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Namun, penelitian Utami (2018) juga menemukan bahwa meskipun tingkat sosialisasi perpajakan meningkat, hal tersebut belum tentu berujung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebabnya adalah wajib pajak tidak terlalu tertarik untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan kantor pajak, yang masih belum optimal. Akibatnya, untuk membuat sosialisasi perpajakan lebih efisien dan mudah diakses di mana pun, konsep sosialisasi harus diperbarui dan ditingkatkan, termasuk penggunaan media sosial.

Penelitian oleh Limantoro et al (2022), Nugrogo & Sulistyawati (2019), Wardani & Wati (2018), Andreas dan Savitri (2015), Sudrajat dan Ompusunggu (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam teori atribusi, penggunaan digitalisasi sistem perpajakan dapat dianggap sebagai elemen yang datang dari luar yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Disebut kontribusi eksternal, seseorang menganggap bahwa faktor luar memengaruhi perilaku mereka. Contohnya adalah digitalisasi sistem perpajakan, yang memudahkan pelaporan kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak merasa bahwa digitalisasi sistem perpajakan membuat mereka lebih mudah memenuhi kewajiban mereka, mereka cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan karena mereka melihat dukungan eksternal ini membuat proses pelaporan lebih efisien. Akibatnya, digitalisasi sistem perpajakan menguntungkan masyarakat secara signifikan, terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi sistem perpajakan yang semakin maju, seperti penggunaan sistem perpajakan berbasis *e-system* yang dapat diakses secara online, juga mempermudah proses pelaporan. Digitalisasi sistem perpajakan dianggap sebagai alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Dalam hal perpajakan, penggunaan *e-system* memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya melalui *e-filing*. *E-filing* beroperasi melalui internet, sehingga lebih efisien dan memungkinkan akses yang lebih fleksibel, dan membebaskan wajib pajak dari keharusan untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan membawa dokumen yang dicetak dan menunggu tanda terima secara manual (Ismail et al., 2018). Kemudahan ini membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak mereka. Digitalisasi sistem perpajakan atau digitalisasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian empiris seperti Putra (2023), Adi et al. (2022), Susanti et al. (2020), Night dan Bananuka (2018), dan Said dan Aslindah (2018). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut teori atribusi, baik elemen internal maupun eksternal memengaruhi perilaku seseorang. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak mereka adalah pengetahuan mereka tentang pajak. Salah satu alasan mengapa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah karena pengetahuan pajak dapat diakses dari sumber informasi tentang pajak, seperti majalah pajak dan petugas pajak. Dengan pengetahuan pajak, wajib pajak dapat mengakses informasi yang relevan tentang aspek pajak, yang kemudian dapat digunakan dalam proses pembayaran pajak.

Dalam teori atribusi, pengetahuan wajib pajak dapat dianggap sebagai faktor internal yang memengaruhi kepatuhan mereka. Wajib pajak yang memahami perpajakan cenderung lebih memahami dan mematuhi peraturan pajak, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan baik.

Putra (2023) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pajak dari perspektif wajib pajak, dengan menunjukkan bahwa memahami aturan pajak dapat meningkatkan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban pajak. Hasil ini sejalan dengan teori atribusi, yang menyatakan bahwa elemen internal, seperti pengetahuan seseorang tentang pajak, dapat memengaruhi perilaku mereka dalam hal kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mangonting et al. (2024), Wogo et al. (2023), Putra (2023), Susanti et al. (2020), Bornman & Ramutumbu (2019), Nugrogo & Sulistyawati (2019), Ilhamsyah et al. (2016), Andreas dan Savitri (2015), serta Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) membuktikan secara empiris bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pengetahuan Pajak

Jika seseorang percaya bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait memengaruhi pemahaman mereka tentang perpajakan, ini disebut kontribusi eksternal. Ketika masyarakat diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami melalui berbagai kegiatan sosialisasi, dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang pajak. Dengan sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan kesadaran masyarakat tentang pajak. Studi yang dilakukan oleh Wardhani dan Wati (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan meningkatkan pemahaman pajak.

Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat akan lebih memahami pajak sebagai hasil dari upaya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk membuat semua orang yang harus membayar pajak lebih memahami, belajar, dan dibantu (Andreas dan Savitri, 2015). Sosialisasi pajak mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan, seminar, dan kampanye media, serta distribusi informasi melalui brosur dan media digital. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pentingnya pajak, jenis-jenisnya, cara membayarnya, dan keuntungan yang dihasilkan dari pembayarannya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak.

2.3.5 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Pengetahuan Pajak

Dalam konteks ini, kontribusi eksternal mengacu pada persepsi orang tentang bagaimana digitalisasi sistem perpajakan mempermudah akses dan pemahaman informasi pajak. Ketika orang dapat dengan mudah mengakses informasi dan melaporkan kewajiban pajak mereka melalui aplikasi seperti *e-filing* dan *e-form*, mereka lebih cenderung merasa bahwa peningkatan pengetahuan mereka tentang pajak adalah hasil dari digitalisasi sistem perpajakan.

Untuk mencapai target penerimaan pajak negara, digitalisasi sistem perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah menawarkan pelayanan pajak yang lebih mudah dan efektif untuk wajib pajak di era modern. Digitalisasi sistem perpajakan membuat akses ke data pajak lebih mudah dan cepat. Adanya internet dan platform digital membuat mencari informasi terkait pajak seperti peraturan terbaru, tenggat waktu pembayaran pajak, dan tata cara pengisian SPT menjadi mudah. Website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan aplikasi perpajakan lainnya menyediakan informasi yang terus diperbarui. Media sosial juga berfungsi dengan baik untuk menyebarkan informasi tentang pajak dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Kampanye digital yang dilakukan oleh DJP atau instansi terkait dapat dengan cepat dan luas menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Dengan menggunakan aplikasi pelaporan pajak elektronik seperti e-filing dan e-billing, misalnya, digitalisasi sistem perpajakan memudahkan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak. Dengan sistem yang mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan transparan. Aplikasi digitalisasi sistem perpajakan ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban mereka. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak.

2.3.6 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel *Intervening*

Menurut teori atribusi, jika seseorang percaya bahwa sosialisasi meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan, mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan karena mereka menyadari pentingnya kepatuhan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Proses sosialisasi yang efektif, seperti penyuluhan, kampanye, dan penyebaran informasi melalui berbagai media, dapat meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Pengetahuan yang lebih baik tentang pajak akan membuat masyarakat lebih memahami pentingnya pajak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Masyarakat yang memahami peraturan pajak akan lebih cenderung mematuhi peraturan, melaporkan pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu.

Dalam teori atribusi, ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan sistematis melalui sosialisasi, mereka cenderung menganggap pengetahuan pajak mereka menjadi lebih baik sebagai hasil dari faktor eksternal. Sosialisasi perpajakan meningkatkan pengetahuan pajak, yang kemudian memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Masyarakat dapat menjadi lebih patuh jika mereka memahami konsekuensi ketidakpatuhan dengan baik. Dimungkinkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung melalui peningkatan pengetahuan pajak melalui sosialisasi perpajakan. Dengan kata lain, sosialisasi perpajakan yang efektif akan meningkatkan pengetahuan pajak, dan peningkatan pengetahuan pajak akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dihubungkan dengan pengetahuan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dan Wati (2018), sosialisasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak melalui variabel yang berinteraksi dengan pengetahuan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening*

2.3.7 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Variabel *Intervening*

Digitalisasi sistem perpajakan mencakup penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk manajemen, penyimpanan, dan distribusi data. Digitalisasi sistem perpajakan dalam bidang perpajakan mencakup sistem dan aplikasi yang memudahkan pelaporan, pembayaran, dan penyebaran informasi terkait pajak. Aplikasi perpajakan seperti *e-filing*, *e-billing*, dan portal informasi pajak online memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi terkait pajak. Hal ini meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan prosedur pajak serta

meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Ketika wajib pajak memahami dengan baik peraturan dan prosedur pajak, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka.


Wajib pajak dapat memanfaatkan digitalisasi sistem perpajakan melalui berbagai seminar tentang pajak yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta media cetak, elektronik, spanduk, dan internet. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak yang baru dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pajak bagi negara. Akibatnya, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Ini secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan (Ananda et al., 2015).

Dalam teori atribusi, orang cenderung menganggap tindakan mereka sebagai hasil dari faktor-faktor tertentu. Dalam hal ini, jika wajib pajak menganggap digitalisasi sebagai faktor utama yang mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pajak, mereka akan mengaitkan kemudahan tersebut dengan peningkatan kepatuhan. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai, mereka dapat membantu menghindari kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, digitalisasi sistem perpajakan dapat secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan pengetahuan pajak. Pada gilirannya, pengetahuan pajak yang lebih tinggi akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak membantu mengimbangi dampak digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis berikut dapat dirumuskan:

H₇ : Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening*

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirancang untuk menjelaskan hubungan antara variabel - variabel utama yang diteliti, yaitu sosialisasi perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Gambar 2.1 menampilkan kerangka pemikiran ini menyajikan bagaimana sosialisasi perpajakan dan digitalisasi informasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening*.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sugiyono (2017) menjelaskan metode survei yang digunakan dalam penelitian ini, yang memungkinkan pengumpulan data dari lokasi tertentu. Untuk penelitian ini, kuisisioner diberikan kepada responden yang memenuhi kriteria tertentu. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dan berbagai teknik statistik digunakan untuk menganalisis data untuk menguji hipotesis yang diajukan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian ini sebagian besar berasal dari subjek langsung. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Individu yang tinggal di Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, BPS melaporkan bahwa Provinsi Lampung akan berada di peringkat ke-9 sebagai provinsi dengan populasi tertinggi di Indonesia dan di peringkat ke-2 sebagai provinsi dengan populasi tertinggi di Sumatera. Data primer diperoleh melalui kuisisioner langsung, yang merupakan daftar pertanyaan terstruktur yang mencakup semua variabel.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), sumber data primer adalah sumber yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan metode kuisisioner sebagai metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Kuisisioner didistribusikan secara online oleh peneliti melalui *Google Form*, dan peneliti dapat memberikan penjelasan tambahan jika

diperlukan melalui pesan atau telepon. Dengan menggunakan *Google Form*, penelitian ini dapat mendapatkan jawaban dari responden secara real time.

Untuk meningkatkan keakuratan data, informasi setiap responden, termasuk nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), penulis akan memvalidasi melalui platform *E-Dabu* yang tersedia pada situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Distribusi kuesioner akan dilakukan dengan bekerjasama dengan meminta bantuan ke pihak pihak instansi, perusahaan, dan pengusaha untuk disebar dalam perkumpulan group wa.

Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di provinsi Lampung.
2. Meliputi bidang pekerjaan: pengusaha perorangan, karyawan swasta, aparat sipil negara

Untuk mengumpulkan data, instrumen penelitian ini menggunakan skala *likert*. Pengukuran dilakukan melalui 5 point skala *likert* yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Setelah kuesioner dikumpulkan, instrumen tersebut akan diuji untuk memastikan keandalannya.

Di bawah ini adalah tabel 3.1, yang berisi penjelasan tentang skor untuk setiap pertanyaan, serta rincian tentang cara setiap nilai skor ditetapkan. Tabel juga mencakup interpretasi yang sesuai untuk masing-masing level skala *likert* yang digunakan dalam kuesioner ini.

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran *Likert*

No	Skala Pengukuran		Penjelasan
	Kriteria	Kode	
1	Sangat Tidak Setuju	STS	Responden sangat tidak setuju karena sangat tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang dirasakan.
2	Tidak Setuju	TS	Responden tidak setuju karena tidak terlalu sesuai dengan keadaan atau kondisi yang dirasakan
3	Netral	N	Responden tidak dapat merasakan dengan pasti apa yang dirasakan di lapangan (netral).
4	Setuju	S	Responden cukup setuju karena sebagian besar sesuai dengan keadaan yang dirasakan.
5	Sangat Setuju	SS	Responden merasa sangat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dirasakan

Sumber: Data diolah (2024)

3.4 Populasi Dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan. Seluruh wajib pajak individu di Provinsi Lampung, yang berjumlah 1.921.157, digunakan dalam penelitian ini (DJP Kanwil Bengkulu dan Lampung, 2024).

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Studi ini menerapkan teknik metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu guna memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat lebih representatif (Sugiyono, 2014).

Adapun kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di provinsi Lampung.
2. Meliputi bidang pekerjaan: pengusaha perorangan, karyawan swasta, aparat sipil negara

Adapun jumlah minimum sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

N : total populasi

e : nilai kritis atau batas toleransi kesalahan

Dalam rumus slovin terdapat dua ketentuan untuk menentukan toleransi kesalahan, yaitu:

1. Nilai e = 10% (0,1) apabila populasi dalam jumlah yang besar
2. Nilai e = 20% (0,2) apabila populasi dalam jumlah yang kecil

Ukuran sampel minimum dalam penelitian iniyaitu:

$$\begin{aligned} \text{Sampel minimum} &= \frac{1.921.157}{1 + (1.921.157)(0,01)^2} \\ &= 99,99(100 \text{ sampel}). \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin diatas, jumlah minimum sampel yang diperlukan adalah 100 sampel. Hal ini berarti penelitian ini melibatkan minimal 100 responden agar data yang diperoleh dapat mewakili populasi sebesar (1.921.157 wajib pajak pribadi di provinsi Lampung yang terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten kota dan 2 (dua) kotamadya.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa memerlukan intervensi berupa pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi, baik hukum maupun administrasi, dikenal sebagai kepatuhan pajak (Utami & Kardinal, 2013).

Kriteria yang dianggap patuh sebagai wajib pajak tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 17C UU KUP dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007, kriteria tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak melibatkan tidak hanya elemen formalitas administratif tetapi juga substansi hukum. Kedua elemen ini, secara bersamaan, menentukan seberapa efektif sistem perpajakan dan seberapa mudah penerimaan negaranya.

Kriteria Wajib Pajak patuh meliputi:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik untuk Pajak Tahunan maupun Pajak Masa
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindakan pidana perpajakan dalam 10 tahun terakhir yang merugikan negara
- d. Jika dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal oleh pemeriksa pajak untuk pajak yang terutang tidak boleh lebih dari 10% dari penghasilan bruto (PKP).

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Operasionalisasi variabel kepatuhan wajib pajak

Rujukan	Indikator	Pertanyaan	Skala
(Night & Bananuka, 2018) [Q1]	Kepatuhan regulasi (<i>Regulatory compliance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya melaporkan seluruh jenis pajak saya saat melaporkan SPT 2. Saya melaporkan seluruh penghasilan/pendapatan saya kepada DJP untuk keperluan penilaian pajak 3. Saya belum pernah mendapatkan surat teguran dari DJP 4. Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak dengan menyediakan semua data yang diperlukan bila ada pemeriksaan (termasuk dokumen fisik) 5. Saya melaporkan keadaan sebenarnya dalam SPT, termasuk kredit pajak yang berhak saya terima, untuk memastikan 	<i>Likert</i> 1-5

-
- kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Saya memastikan SPT dilaporkan tepat waktu
 7. Saya membayar pajak sesuai perhitungan dan menggunakan tarif yang berlaku
-

Sumber : Data diolah, 2024.

Variabel dependen dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *likert*.

Pengukuran dilakukan melalui 5 point skala *likert* yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

3.5.2 Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan digitalisasi perpajakan.

3.5.2.1 Sosialisasi Perpajakan

Variabel independen yang pertama dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai upaya untuk menyampaikan informasi perpajakan dengan tujuan untuk mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah, agar lebih memahami, peduli, dan berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Indikator dalam mengukur tingkat sosialisasi perpajakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Operasionalisasi variabel sosialisasi perpajakan

Rujukan	Indikator	Pertanyaan	Skala
(Limantoro et al, 2022) [S2]	Metode Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya merasa metode yang digunakan untuk sosialisasi pajak telah efisien 2. Saya merasa metode sosialisasi yang digunakan 	<i>Likert</i> 1-5

	mempermudah saya dalam memahami informasi pajak
Frekuensi Sosialisasi	<p>3. Saya merasa informasi terkait peraturan pajak telah disosialisasikan secara rutin dan teratur</p> <p>4. Saya merasa sosialisasi oleh DJP telah dilakukan secara rutin</p>
Kejelasan Materi Sosialisasi	<p>5. Saya merasa informasi yang disampaikan dalam sosialisasi pajak mudah dipahami</p> <p>6. Saya merasa instruksi yang diberikan dalam sosialisasi pajak mudah diikuti</p>
Pemahaman yang didapatkan dari sosialisasi	<p>7. Saya merasa sosialisasi pajak membantu saya dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan</p>

Sumber : Data diolah, 2024.

Variabel independen dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *likert*. Pengukuran dilakukan melalui 5 point skala *likert* yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

3.5.2.2 Digitalisasi Sistem Perpajakan

Variabel independen yang kedua dalam penelitian ini yaitu digitalisasi sistem perpajakan. Digitalisasi sistem perpajakan adalah peralihan dari sistem perpajakan yang manual menggunakan sistem perpajakan yang berbasis teknologi. Sistem perpajakan berbasis teknologi ini mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajaknya (Karina dkk., 2024). Digitalisasi sistem perpajakan berarti bahwa masyarakat dapat mengakses fasilitas pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) secara online untuk keperluan layanan pajak (Tambun dan Ananda, 2022). Dengan digitalisasi sistem perpajakan yang lebih efisien dan mudah

diakses, mempermudah seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Indikator dalam mengukur tingkat sosialisasi perpajakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Operasionalisasi variabel digitalisasi sistem perpajakan

Rujukan	Indikator	Pertanyaan	Skala
(Night & Bananuka, 2018) [Q1]	Memanfaatkan <i>e-system</i> untuk memastikan kepatuhan pajak	1. Saya memanfaatkan <i>e-system</i> perpajakan untuk mengakses peraturan terbaru guna memastikan kepatuhan pajak saya	<i>Likert</i> 1-5
	Menggunakan <i>e-system</i> untuk mencegah denda	2. Saya menggunakan <i>e-system</i> untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak saya sehingga mencegah didenda	
	Menggunakan <i>e-system</i> untuk memenuhi kewajiban perpajakan	3. Saya menggunakan e-SPT atau e-filing untuk melaporkan kewajiban perpajakan saya	
	Menggunakan <i>e-system</i> untuk mendaftar NPWP	4. Saya mendaftar NPWP secara online melalui <i>e-registration</i>	
	Menggunakan <i>e-system</i> untuk mengajukan restitusi/kompensasi pajak	5. Saya menggunakan <i>e-system</i> untuk mengajukan restitusi atau kompensasi pajak	
	Menggunakan <i>e-system</i> untuk membayar pajak	6. Saya menggunakan <i>e-biling</i> untuk membayar pajak	
	Memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses <i>e-system</i>	7. Saya memiliki perangkat komputer atau alat lain yang memadai untuk mengakses <i>e-system</i> perpajakan	

Sumber : Data diolah, 2024.

Variabel independen dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *likert*. Pengukuran dilakukan melalui 5 point skala *likert* yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

3.5.3 Variabel *Intervening*

Variabel *intervening* dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak. Nichita et al. (2019) mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya serta menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka tentang pajak untuk mengisi SPT dengan benar dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Indikator dalam mengukur tingkat sosialisasi perpajakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Operasionalisasi variabel pengetahuan pajak

Rujukan	Indikator	Pertanyaan	Skala
(Bornman & Ramutumbu, 2019) [Q1]	Pengetahuan umum perpajakan (<i>general tax knowledge</i>)	1. Saya memiliki pemahaman pajak yang baik secara umum	<i>Likert</i> 1-5
		2. Saya memahami prosedur pengisian dan pelaporan SPT	
	Pengetahuan prosedur perpajakan (<i>procedural tax knowledge</i>)	3. Saya memahami dokumen apa saja yang diperlukan untuk pelaporan pajak	
		4. Saya mengetahui bahwa pelaporan pajak dilakukan secara online	
		5. Saya mengetahui peraturan terbaru mengenai tarif pajak	
	Pengetahuan peraturan perpajakan (<i>legal tax knowledge</i>)	6. Saya mengetahui jenis – jenis pajak yang berlaku di Indonesia	
		7. Saya mengetahui akan mendapatkan sanksi atau denda jika tidak	

mematuhi peraturan
perpajakan

Sumber : Data diolah, 2024.

Variabel *intervening* dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *likert*. Pengukuran dilakukan melalui 5 point skala *likert* yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

Tabel 3.6 di bawah ini menampilkan operasional variabel dependen, independen, dan *intervening* dalam penelitian ini.

Tabel 3. 6 Operasional Tabel Penelitian

Variabel	Rujukan	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	(Night & Bananuka, 2018) [Q1]	Kepatuhan regulasi (<i>Regulatory compliance</i>)	<i>Likert</i> 1-5
Sosialisasi Perpajakan (X1)	(Limantoro et al, 2022) [S2]	1. Metode Sosialisasi 2. Frekuensi Sosialisasi 3. Kejelasan Materi Sosialisasi 4. Pemahaman yang didapatkan dari sosialisasi	<i>Likert</i> 1-5
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X2)	(Night & Bananuka, 2018) [Q1]	1. Memanfaatkan e-system untuk memastikan kepatuhan pajak 2. Menggunakan e-system untuk mencegah denda 3. Menggunakan e-system untuk memenuhi kewajiban perpajakan 4. Menggunakan e-system untuk mendaftar NPWP 5. Menggunakan e-system untuk mengajukan restitusi/kompensasi pajak 6. Menggunakan e-system untuk membayar pajak 7. Memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses e-system	<i>Likert</i> 1-5
Pengetahuan Pajak (Z)	(Bornman & Ramutumbu, 2019) [Q1]	1. Pengetahuan umum perpajakan (general tax knowledge) 2. Pengetahuan prosedur perpajakan (procedural tax knowledge)	<i>Likert</i> 1-5

3. Pengetahuan peraturan perpajakan (legal tax knowledge)

Sumber: Data diolah (2024)

3.6 Metode Analisis Data

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan perangkat lunak *SPSS statistic 27 for windows* untuk menghitung dan menganalisis data yang terkait dengan rumusan masalah penelitian.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan skor dari jawaban angket peserta. Sebelum analisis dimulai, tabel distribusi frekuensi dibuat untuk mengkategorikan kriteria data menjadi umum atau rata-rata. Menurut Santoso (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran dan penjelasan tentang berbagai elemen data. Ini termasuk variasi data, deviasi standar, nilai maksimum, nilai minimum, nilai median, dan nilai rata-rata (mean).

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan, menurut Ghozali (2013), untuk menentukan seberapa baik suatu kuesioner dapat diandalkan sebagai pengukur konstruk atau variabel tertentu. Jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner tersebut dianggap reliabel atau dapat dipercaya. Nilai Cronbach Alpha digunakan dalam uji reliabilitas ini. Nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,70 menunjukkan bahwa variabel tersebut dianggap reliabel atau dapat diandalkan. Nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,70 menunjukkan bahwa pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut tidak reliabel.

3.6.2.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi validitas kuesioner. Menurut Ghozali (2013), suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaannya dapat secara tepat

mengukur tujuan dari kuesioner tersebut. Validitas ini diuji dengan metode korelasi Pearson. Pertanyaan dianggap valid jika ada korelasi antara skor total dan setiap pertanyaan kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika ada korelasi lebih dari 0,05, pertanyaan tersebut dianggap tidak valid (Ghozali, 2013).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel residu atau gangguan dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) digunakan untuk melakukan uji normalitas. Keputusan uji didasarkan pada nilai probabilitas: jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data penelitian memiliki distribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Sebuah model regresi yang baik tidak seharusnya menunjukkan adanya korelasi (Ghozali, 2013). Nilai toleransi dan faktor variasi inflasi (VIF) masing-masing variabel independen dalam regresi dengan variabel independen lainnya dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada multikolinieritas antara variabel independen tersebut. Jika nilai toleransi kurang dari 0,10 (10%) dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antara variabel independen tersebut (Ghozali, 2013).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi residual di antara unit pengamatan dalam model regresi berbeda. Kondisi ini disebut heteroskedastisitas ketika terjadi perbedaan ini. Sebaliknya, kondisi disebut homoskedastisitas jika variansi residual relatif sama di semua tingkat prediksi. Memiliki model yang homoskedastis atau tidak mengalami heteroskedastisitas adalah pilihan terbaik untuk model regresi yang baik (Ghozali, 2013).

3.6.3.4 Uji Koefisien Determinasi(R^2)

Menurut Imam Ghozali (2016), Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh kemampuan model untuk menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, dan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan atau kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel.

3.6.3.5 Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji statistik f digunakan untuk menentukan apakah model regresi tepat untuk digunakan dalam penelitian. Menurut Ghozali (2016), keputusan dibuat jika nilai F hitung $>$ F tabel atau nilai p-value $<$ 0,05. Tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk uji ini. Nilai signifikansi model regresi dianggap tidak cocok jika nilainya lebih besar dari alfa, tetapi jika nilainya lebih kecil dari alfa, maka model regresi dianggap layak dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

3.7 Uji Hipotesis Statistik

3.7.1 Model Analisis

Baron dan Kenny (1986) menjelaskan prosedur analisis variabel *intervening* secara sederhana melalui regresi. Dalam regresi yang melibatkan variabel *intervening*, ada tiga jenis efek yang masing-masing menunjukkan peranan atau prediksi variabel terhadap variabel lainnya yaitu efek langsung, efek tidak langsung, dan efek total (Baron dan Kenny, 1986). Baron dan Kenny (1986) menguraikan empat syarat utama yang harus dipenuhi yaitu, variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), Variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel *intervening* (Z), variabel *intervening* (Z) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) saat variabel independen (X) di kontrol, dan pengaruh langsung variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan variabel *intervening* (Z).

3.7.1.1 *Direct Path*


Analisis *path coefficient* dalam konteks *direct path* mengacu pada evaluasi koefisien jalur langsung antara variabel independen dan dependen dalam suatu

model regresi. Koefisien jalur ini menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel dependen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perubahan pada variabel independen tertentu, dengan mempertahankan variabel lainnya.

Model pengaruh sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dalam gambar 3.1 dengan persamaan model:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_1 \dots \dots \dots \text{Model 1}$$

Gambar 3.1 Model pengaruh langsung sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak




Berdasarkan Gambar 3.1 model 1 di atas Jika koefisien $\beta_1 > 0$ dan signifikan, maka semakin efektif sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan jika koefisien $\beta_2 > 0$ dan signifikan, maka semakin canggih dan *user-friendly* sistem digital perpajakan (*e-Filing, e-Billing, dll*), maka wajib pajak akan lebih patuh karena kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan kewajiban pajak.

Model pengaruh sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap pengetahuan pajak, serta pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dalam Gambar 3.2 dengan persamaan model:

$$Z = \alpha + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \epsilon_2 \dots \dots \dots \text{Model 2}$$

$$Y = \alpha + \beta_3 Z + \epsilon_3 \dots \dots \dots \text{Model 3}$$

Gambar 3.2 Model pengaruh langsung sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak



Berdasarkan Gambar 3.2 model 2 di atas jika koefisien $\gamma_1 > 0$ dan signifikan, maka semakin aktif atau intens sosialisasi perpajakan dilakukan, maka semakin meningkat pengetahuan pajak mengenai kewajiban dan hak perpajakan wajib pajak dan Jika koefisien $\gamma_2 > 0$ dan signifikan, maka semakin baik dan mudah diakses sistem digital perpajakan (*e-Filing, e-Billing, dll*), maka semakin tinggi pemahaman dan pengetahuan perpajakan wajib. Sedangkan berdasarkan Gambar 3.2 model 3 di atas jika koefisien $\beta_3 > 0$ dan signifikan, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan juga meningkat

3.7.1.2 Indirect Path

Dalam kerangka analisis mediasi yang dikembangkan oleh Baron & Kenny (1986), jalur tidak langsung atau *indirect path* merujuk pada pengaruh suatu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang disalurkan melalui variabel mediator (Z). Artinya, pengaruh X terhadap Y tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui pengaruh X terhadap Z, lalu Z terhadap Y.

Tahapan dalam Analisis Mediasi (Baron & Kenny, 1986):

1. $X \rightarrow Y$: Variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen.
2. $X \rightarrow Z$: Variabel independen secara signifikan memengaruhi mediator.

3. $Z \rightarrow Y$ (dengan X): Mediator memengaruhi variabel dependen secara signifikan, ketika X juga dimasukkan dalam model.
4. Jika setelah memasukkan Z ke dalam model, pengaruh X terhadap Y menjadi tidak signifikan, maka terjadi mediasi penuh (*full mediation*).
5. Jika pengaruh X terhadap Y tetap signifikan tetapi berkurang, maka terjadi mediasi parsial (*partial mediation*).

Bentuk Mediasi:

- Mediasi Parsial (*Partial Mediation*): Terjadi ketika jalur langsung ($X \rightarrow Y$) dan jalur tidak langsung ($X \rightarrow Z \rightarrow Y$) keduanya signifikan. Ini berarti variabel mediator hanya menjelaskan sebagian dari hubungan antara X dan Y.
- Mediasi Penuh (*Full Mediation*): Terjadi ketika jalur tidak langsung ($X \rightarrow Z \rightarrow Y$) signifikan, tetapi jalur langsung ($X \rightarrow Y$) tidak lagi signifikan setelah memasukkan mediator. Ini menunjukkan bahwa pengaruh X terhadap Y sepenuhnya disalurkan melalui Z.

Keterangan:

X1	: Sosialisasi perpajakan (variabel independen)
X2	: Digitalisasi sistem perpajakan (variabel independen)
Z	: Pengetahuan pajak (variabel <i>intervening</i>)
Y	: Kepatuhan wajib pajak (variabel dependen)
γ_1	: Koefisien beta yang menggambarkan pengaruh langsung sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan pajak.
γ_2	: Koefisien beta yang menggambarkan pengaruh langsung digitalisasi sistem perpajakan terhadap pengetahuan pajak.
α	: konstanta
β_1	: Koefisien beta yang menggambarkan pengaruh langsung sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
β_2	: Koefisien beta yang menggambarkan pengaruh langsung digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
β_3	: Koefisien beta yang menggambarkan pengaruh langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
$\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$: <i>Error term</i> atau gangguan untuk masing-masing persamaan.

3.8 Pilot Test

Sebelum penelitian dilakukan maka dipandang perlu menyebarkan kuesioner kepada beberapa responden untuk mengetahui apakah kuesioner itu baik dan layak atau tidak. Penyebaran kuesioner tersebut ditujukan sebagai uji coba atau *try out*. Uji coba ini disebut uji pilot atau *pilot test* (Sugiyono, 2017). *Pilot test* digunakan untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen penelitian. Sebelum kuesioner disebarkan pada responden sesungguhnya, maka kuesioner di uji coba terlebih dahulu pada beberapa wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Provinsi Lampung.

Pilot test sebanyak satu kali telah dilakukan untuk penelitian ini pada tanggal 24 Juli 2024. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring, dengan menggunakan *google form*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penerimaan pajak di Provinsi Lampung telah mencapai target yang ditetapkan, namun tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung masih menunjukkan angka yang belum maksimal. Penelitian ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh Night & Bananuka (2018) yang dipublikasikan dalam *Journal of Economics, Finance and Administrative Science* (Q1), yang menguji penerapan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini juga mengembangkan kajian oleh Bornman & Ramutumbu (2019) yang dipublikasikan dalam *Meditari Accountancy Research* (Q1), yang meneliti pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini turut mengembangkan studi yang dilakukan oleh Limantoro et al. (2022) yang dipublikasikan dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (S2), yang menggunakan sosialisasi pajak sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada eksplorasi variabel yang digunakan, yakni sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan sebagai variabel independen. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh langsung sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maupun pengaruh tidak langsung sosialisasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel *intervening*. Secara teori penelitian ini mengintegrasikan teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan

menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menghasilkan respons positif dari orang tersebut (Heider, 1958).

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan metode kuesioner sebagai metode pengumpulan yang secara online oleh peneliti melalui *Google Form*, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* populasi sebesar 1.921.157 didapatkan sebanyak 186 respon dimana 39 responden tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi kriteria sampel yaitu tidak berusia diatas 25 tahun sehingga data yang diolah sebanyak 147 responden dengan menggunakan perangkat lunak *SPSS statistic 27 for windows*, menggunakan 4 model persamaan regresi (Baron dan Kenny, 1986).

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan sosialisasi mampu memengaruhi tingkat kepatuhan secara nyata. Berdasarkan teori atribusi, hal ini disebabkan karena wajib pajak mengaitkan kepatuhan mereka terhadap upaya sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak.
2. Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam kerangka teori atribusi, kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengatribusikan perilaku patuh mereka kepada faktor eksternal berupa sistem perpajakan digital yang dianggap mempermudah, mendorong, dan meningkatkan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban pajak.
3. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan membentuk atribusi internal yang mendorong perilaku patuh. Kesadaran dan pemahaman yang baik menjadi landasan utama dalam membangun kepatuhan sukarela.
4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak temuan ini mendukung teori atribusi, di mana sosialisasi sebagai faktor

eksternal dapat membentuk pemahaman dan tanggung jawab atribusi internal dalam diri wajib pajak, yang mendorong perilaku patuh.

5. Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak. Temuan ini mendukung teori atribusi, di mana digitalisasi sistem perpajakan sebagai faktor eksternal memfasilitasi peningkatan pemahaman melalui kemudahan akses informasi dan transparansi. Digitalisasi terbukti tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan wajib pajak.
6. Sosialisasi perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, dan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak berperan sebagai variabel *intervening* secara sebagian. Sosialisasi yang efektif harus membentuk pemahaman dan internalisasi pengetahuan, bukan hanya menyampaikan informasi. Direktorat Jenderal Pajak disarankan mengutamakan pendekatan edukatif seperti pelatihan, workshop, atau *e-learning*, serta melakukan segmentasi berdasarkan pengetahuan pajak.
7. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, pengetahuan pajak berperan sebagai variabel *intervening* sebagian pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan menciptakan kemudahan eksternal, namun efektivitasnya tergantung pada pemahaman internal wajib pajak. Ini menegaskan bahwa kombinasi faktor eksternal yaitu digitalisasi sistem perpajakan dan internal yaitu pengetahuan pajak penting dalam mendorong kepatuhan, hal ini sesuai dengan teori atribusi.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu pertama dari segi metode pengumpulan data, meskipun dalam penelitian ini telah dirancang secara sistematis dengan menggunakan kuesioner daring melalui Google Form serta validasi identitas responden melalui platform resmi BPJS Ketenagakerjaan (E-Dabu) namun penggunaan media daring berpotensi menimbulkan bias respon karena hanya mencakup responden yang memiliki akses dan pengetahuan terhadap digitalisasi sistem perpajakan, hal ini dapat membatasi keterwakilan populasi, khususnya bagi wajib pajak yang tidak aktif secara digital. Kedua distribusi kuesioner melalui grup *WhatsApp* instansi, perusahaan, dan asosiasi pengusaha cenderung menghasilkan responden dengan karakteristik tertentu saja. Akibatnya, hasil penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi populasi wajib pajak orang pribadi secara menyeluruh di Provinsi Lampung. Ketiga meskipun instrumen menggunakan skala Likert yang telah diuji keandalannya, interpretasi terhadap pertanyaan dalam kuesioner tetap sangat bergantung pada persepsi subjektif masing-masing responden. Potensi kesalahan pemahaman terhadap beberapa item pertanyaan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, meskipun peneliti telah memberikan penjelasan tambahan secara pribadi apabila diperlukan. Keempat penelitian ini hanya difokuskan pada variabel sosialisasi perpajakan dan digitalisasi perpajakan sementara masih banyak variabel lain yang memengaruhi terkait kepatuhan wajib pajak seperti variabel kesadaran pajak, sanksi pajak. Kelima penelitian ini hanya meneliti Provinsi Lampung, sehingga belum mewakili kondisi wajib pajak seluruh Indonesia.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode pengambilan sampel yang lebih beragam dan menyertakan teknik triangulasi data, seperti wawancara langsung atau *focus group discussion* (FGD), guna memperdalam pemahaman terhadap perilaku wajib pajak. Kedua, guna meningkatkan representasi responden, penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan kombinasi antara metode daring dan luring,

khususnya untuk menjangkau wajib pajak yang memiliki keterbatasan akses digital. Ketiga, disarankan agar instrumen pengukuran diperluas atau diperkuat dengan uji validitas kualitatif, seperti uji isi oleh pakar perpajakan atau akademisi, untuk memastikan bahwa item pertanyaan benar-benar mengukur aspek yang dimaksud secara akurat. Keempat dapat mempertimbangkan variabel lain seperti kesadaran pajak dan sanksi pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya, seperti kesadaran dan sanksi pajak. Kelima sampel penelitian agar dilaksanakan pada lingkup wilayah yang lebih luas di Indonesia.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan penelitian lanjutan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai kepatuhan perpajakan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M., & Tri, R. (2021). Socialization, Service and Knowledge Matter with Taxpayer Compliance: An Empirical Study in Indonesia. *Slamet RIYADI / Journal of Asian Finance*, 8(6), 89–0095. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0089>
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Nominal*, 5(2), 107–122.
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107–122.
- Al-Ttaffi, L. H. A., Bin-Nashwan, S. A., & Amrah, M. R. (2020). The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behaviour: A Case of Yemeni Individual Taxpayers. *Journal of Business Management and Accounting*, 10(Number 2), 15–30. <https://doi.org/10.32890/jbma2020.10.2.2>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Anggraeni, N. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pelaksanaan Sanksi Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. In *Universitas Islam Indonesia* (Vol. 75, Nomor 17).
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Atifa, N. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII* (Nomor I).

- Atifa Nur, Afifudin, & Anwar Aminah Siti. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan FinancialTechnology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan SebagaiVariabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.
- AY, M., HUMTA, H., & GHAFORZAY, H. (2021). Examining the Effect of Tax Understanding and Tax Awareness on Taxpayer Compliance in Kabul-Afghanistan. 3. *Sektör SosyalEkonomiDergisi*, 56(1), 148–162. <https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1445>
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The *moderator-mediator variable distinction* in social *psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance: A PLS-SEM Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Brezeanu, P., Dumiter, F., Ghiur, R., & Todor, S. P. (2018). Tax Compliance at National Level. *Arad – Economics Series*, 28(2), 1–17.
- Djonomiarjo, T. (2020). Pengaruh model problem based learning terhadap hasil belajar. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 5(1), 39–46.
- DJP. (2023). *Alco Kemenkeu Satu Lampung: Realisasi Penerimaan 2023 Lebih Target*. DJP.
- Fadhilatunisa, D. (2021). PENGARUH SISTEM E-FILLING, E-SPT DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(2), 108–119. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.702>
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Liabilitas*, 9(2), 10–21. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.441>
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Gardina, T., & Haryanto, D. (2006). Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. *Modus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 10–28.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (IX)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Habib, A. R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digital (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Tenaga Kesehatan. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Nomor 95). [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33026/1/NITA FITRIANI-FKIK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33026/1/NITA%20FITRIANI-FKIK.pdf)
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., Khanifah, K., & Yuniarto, A. (2021). Accounting Career Interests: A Structural Approach. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 1247–1262. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.1247>
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22.
- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). *Accountability*, 5(2), 1–22.
- Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, & Kurnia. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rifa. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 364–379.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Larasati, A. Y., & Binekas, B. (2024). The Effect of Tax Literacy, Tax Justice, and Tax Law Enforcement on Non-Employee Taxpayer Compliance Through Tax Morale as an Intervening Variable. *International Journal of Economics Development Research*, 5(1), 2024–2368.
- Lestari, T., & Wicaksono. (2017). Effect of awareness, knowledge, and taxpayers' attitude in tax service office Boyolali. *International Journal of Economic Lestari, & Wicaksono. (2017). Effect of awareness, knowledge, and taxpayers' attitude in tax service office Boyolali. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01), 12–25. *Business a*, 1(01), 12–25.
- Limantoro, A. C., Iswati, S., & Rahmiati, A. (2022). The Power of Tax Incentives

- on Motorized Vehicle Tax Compliance Moderated By Tax Socialization in East Java. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 202–220. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.10>
- Mangoting, Y., Leoni, M., & Natalia, C. (2024). How Tax Knowledge Mediates Business Performance? *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 15(1), 10–26.
- Maulana M, R., & Yulianti Desi. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro PilingMajalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 360–367.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>
- Nafingah, M., Ardiyani, K., & Duwinaeni, I. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Journal Accounting and Management's Student (JAM'S)*, 10, 1–9. www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>
- Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance)*, 2(2), 80–93.
- Nurafiza, B., Kisnawati, B., & Rusdi, R. (2024). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabel: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 49–61.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. pajak.go.id. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka#:~:text=Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan,Rp1.716%2C77 triliun>

- Pratama, M. A. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2528–2537.
- Putra, D. M. (2023). The Tax Compliance Factors In Individual Taxpayer Perspective. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 13–26. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1.50985>
- Putri Mardhatilla, D., Marundha, A., Eprianto, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (2023). Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Economina*, Vol.2 No.2, 1–12.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Rahman, M. F., Supri, Z., & Riyanti, R. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Penerapan E-system Perpajakan dan pengetahuan pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2740–2749.
- Rahmawati, T. (2020). Pengaruh Literasipajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*, 7101416309, 1–193.
- Risti, C. A. M., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner*, 6(3), 1574–1583. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.951>
- Rizky, M. N. (2019). PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. In *Ubahara Surabaya Repository*. <http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/531>
- Safira, S. P., & Yuhertiana, I. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi Profesionalisme Account Representative. *Owner*, 7(3), 2284–2300. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1435>
- Said, S., & Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.37>
- Santoso, S. (2018). *Menguasai SPSS Versi 25*. PT Elex Media Komputindo.
- Sari, D., & Johan, A. (2024). Moderation of tax attitudes on the relationship of knowledge and tax incentives on sustainable MSMEs performance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 28(1), 45–53. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol28.iss1.art5>
- Simongkir, R. T. M. C. (2023). Studi Pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–74. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/1207>
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi

- Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Populasi dan sampel. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 139–158. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Suyatmin, S., Santika, A. W., & Purbasari, H. (2023). Analysis of the Effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Tax Sanctions, and E-Filing on Taxpayer Compliance (Empirical Study at the Primary Tax Office in Jepara Regency, Central Java). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 376–385. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i3.22160>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Umali, O. S. (2024). Tax Literacy and Tax Compliance of the Selected Micro Business in Cabuyao City. *International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research*, 6(3), 2024. www.ijmcer.com
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 6(2), 1304–1317. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>
- Wogo, P. P., Fadjarenie, A., & Tarmidi, D. (2023). Tax Socialization For Corporate Taxpayer, Is It Important? *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 218–241. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1364>
- Wulandari, T. N. (2015). Pengaruh pengetahuan pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel *Intervening*.